



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh. Alamat Jalan Imam Bonjol B6, Gang 100/III No. 6 Br / Link Samping Buni Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Alamat elektronik : [pakwek777@gmail.com](mailto:pakwek777@gmail.com) / 085315854488, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

### Melawan

**TERMOHON**, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh. Bertempat tinggal di Jalan Subur Merah Cempaka , Gang 2 , No.2, Br.Link Monang Maning, Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Nomor : 492/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 23 Oktober 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 1 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/47/VIII/1997, tertanggal 11 Agustus 1997 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Imam Bonjol B6, Gang 100/ III No. 6, Br./Link Samping Buni, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali selama kurang lebih 27 (duapuluh tujuh ) tahun sampai April 2024 dan sudah memiliki seorang anak yang bernama ;
    - Ayu Andrianingsih Binti Yudianto, perempuan, lahir di Jember, 10 Oktober 1999, Pendidikan SLTA, sudah menikah ;
  3. Bahwa sejak 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena ;
    1. Bahwa Termohon mempunyai Pria Idaman Lain yang diketahui oleh Pemohon dari pesan singkat di Handphone milik Termohon ;
    2. Bahwa Termohon sering berbohong dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin hingga pulang malam hari ;
    3. Bahwa Termohon selalu membantah dan tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon ;
    4. Bahwa Termohon kerap kali merendahkan Pemohon sebagai seorang suami ;
  4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada April 2024, dimana Pemohon dituduh memiliki hubungan dengan wanita lain, Pemohon sudah menjelaskan keadaan nya namun Termohon tidak percaya dan pada saat itu Termohon juga diketahui baru pulang kerumah diantar oleh pria lain. Pemohon menanyakan kepada Termohon keberadaannya pada hari ini karena tidak pamit kepada Pemohon dan baru pulang dini hari dengan alasan pergi bekerja. Pemohon sudah berupaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Termohon namun Termohon tidak ada itikad baik untuk memperbaiki Kondisi rumah tangga nya dan memilih untuk pergi meninggalkan rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik ;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 2 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mediasi atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon dan melibatkan orangtua Pemohon namun tidak berhasil ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan dan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan ;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 3 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 525/47/VIII/1997, tertanggal 11 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, bukti tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P. dan di paraf ;

Bahwa bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. =====, Usia 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gg 100 Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, mengaku sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang waktu pernikahannya saksi tidak mengetahuinya dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertetangga dengan Pemohon semenjak 3 tahun terakhir, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan damai semenjak 2 tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon mempunyai pria idaman dan juga Termohon tidak menghormati Pemohon ;
  - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi ;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 4 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon semenjak bulan April 2024 yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. =====, Umur 59 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gg 100 Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, mengaku sebagai pemilik kos Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikahnya saksi tidak mengetahuinya dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak tiga tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan juga Termohon tidak menghargai suaminya (Pemohon) ;
- Bahwa saksi telah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, semenjak bula bulan April yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir ;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 5 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 6 dari 11 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis hanya sampai awal tahun 2010 kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain, Termohon sering berbohong dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin hingga pulang malam hari, Termohon selalu membantah dan tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan Termohon kerap kali merendahkan Pemohon dan saat ini Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, oleh karena hal tersebut Pemohon kiranya diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan, Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 7 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P, Potokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat merupakan potokopi sah, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazzegele* serta cocok dengan aslinya, serta telah sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai dengan demikian alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah pula memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keduanya merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1997 ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2010 yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan juga Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 8 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan saling tidak menjalankan kewajiban selaku suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia ditambah lagi dengan tidak pernah hadirnya Termohon dipersidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain dan juga karena Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suaminya, sebagaimana yang dijelaskan oleh kedua orang saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.**

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 9 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 10 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami M. Shalahudin Hamdayani, S.H.,M.A. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Regina Latifah S.I.P.,S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

M.Shalahudin Hamdayani,S.H.,M.A

Panitera Pengganti,

Regina Latifah S.I.P.,S.H

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBp panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	54.000.00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	= Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp174.000,00
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 11 dari 11 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

